



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 1271124205710002, Tempat/tanggal lahir P. Brandan, 02 Mei 1971, umur 53 tahun, agama Katolik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ilham Febrian, S.H., selaku Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Arista & Partner", yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja KM 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2025, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1108/IV/2025 tertanggal 14 April 2025, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir Medan, 01 November 1971, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn, tanggal 14 April 2025, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada Tanggal 09 Oktober 1990 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, sesuai Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2025;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri dan telah memiliki dua (2) orang anak, yang bernama:
  - XXXXX, Laki-laki, lahir di medan, 31 Oktober 1995;
  - XXXXX, Perempuan, Lahir di Medan, 06 November 1999;
3. Bahwa tempat tinggal terakhir bersama antara Penggugat dan Tergugat beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak tahun 1995, yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :
  - 4.1. Bahwa Tergugat memiliki sifat dan ikap yang temperamental, hal ini dapat dilihat dari Tergugat yang disetiap terjadinya pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengeluarkan kata kata yang kasar dan tidak

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



pantas kepada Penggugat, bahkan yang lebih ironisnya lagi Tergugat sampai tega melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat selaku istri;

4.2. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan dan menunjukkan kasih sayang seorang suami selayaknya suami kepada istri, sehingga baik Penggugat selaku istri merasa kekurangan kasih sayang dari Tergugat;

4.3. Bahwa disetiap terjadinya pertengkaran rumah tangga Tergugat sering sekali mengucapkan talak kepada Peggugat selaku istri, hal ini juga yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan merasa tida dihargai oleh Tergugat;

4.4. Bahwa sejak tahun 2002 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tida tinggal bersama lagi;

4.5. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dimana Tergugat yang tidak dapat memberikan nafkah yang cukup dan jarang memebrikan nafkah kepada Penggugat selaku istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan sejak tahun 2002 hingga saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bhatin kepada Penggugat;

5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga yang diharapkan, namun sikap Tergugat tidak berubah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2002 yang pada pokoknya disebabkan oleh sikap dan sifat Tergugat

*Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn*



yang tidak juga berubah yang pada hakikatnya perselisihan dan pertengkaran yang mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bisa bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat dan Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat, hal ini yang membuat Penggugat merasa tidak tahan dan tidak sanggup lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga bersama Tergugat, Penggugat dan Tergugat merasa perceraian adalah jalan yang terbaik antara Penggugat dan Tergugat jika diteruskan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, sehingga sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang **Perkawinan**, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

9. Bahwa sesuai dengan uraian di atas maka Penggugat memohon agar kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan

*Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat TERGUGAT atas diri Penggugat PENGUGAT;
3. perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson datang menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh kuasanya bernama Ilham Febrian, S.H., selaku Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Arista & Partner", berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1108/IV/2025 tertanggal 14 April 2025. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan. Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, tertanggal 18 Maret 2025, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan ternyata sesuai dan diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. Nama: **Xxxxx**, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana dengan alamat Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun tetapi sejak tahun 1995 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat juga tidak bertanggungjawab terhadap nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2002 karena permasalahan ekonomi rumah tangga juga Tergugat yang sering mengucapkan talak terhadap Penggugat, kemudian Tergugat memutuskan pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga sejak

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke tempat tinggal mereka;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Nama: **Xxxxx**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana dengan alamat Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun tetapi sejak tahun 1995 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat juga tidak bertanggungjawab terhadap nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2002 karena permasalahan ekonomi rumah tangga juga Tergugat yang sering mengucapkan talak terhadap Penggugat, kemudian Tergugat memutuskan pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke tempat tinggal mereka;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasannya itu termaktub dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, namun diwakili oleh kuasanya bernama Ilham Febrian, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1108/IV/2025 tertanggal 14 April 2025, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Penggugat tersebut diterima dan

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak peduli terhadap hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan pihak Penggugat telah berhasil membuktikan apa yang didalilkan dalam surat gugatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

*Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat **Xxxxx** dan **Xxxxx**, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta faktanya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak terwujud lagi apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun

*Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti dan gugatan ini mempunyai alasan menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nikmah M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samlah** dan **Dra. Nuraini, MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rita Suryani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Samlah**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nuraini, MA.**

**Rita Suryani, S.Ag**

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00
.				
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
.				
4.	PNBP Relaaas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>210.000,00</b>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)